



**KODE ETIK  
DOSEN DAN  
MAHASISWA IAI  
AL MAWADDAH  
WARRAHMAH  
KOLAKA**

**LEMBAGA  
PENJAMINAN  
MUTU DAN  
PENGAWASAN  
INTERNAL**

**2018**

**INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)  
AL-MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL MAWADDAH  
WARRAHMAH KOLAKA  
NOMOR : In213094/R/HO.00.07/003/ IV/2018**

**TENTANG**

**KODE ETIK DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
SERTA SISTEM PENGHARGAAN DAN SANKSI  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) AL MAWADDAH WARRAHMAH  
KOLAKA**

---

**Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka**

Memperhatikan: Hasil Rapat Senat Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka pada tanggal 02 Maret 2018

Menimbang : a. Bahwa demi terciptanya suasana akademik di Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka yang menjunjung kode etik dan pergaulan antar sivitas akademika.  
b. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademik yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Serta Sistem Penghargaan dan Sanksi Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pasal 41 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik.  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Pertama : Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan serta Sistem Penghargaan dan Sanksi IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Kedua : Memberlakukan Kode Etik Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan serta Sistem Penghargaan dan Sanksi IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka secara efektif mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam etika ini, seyogyanya diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Keempat : Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan etika diluar yang tertulis disini, baik yang bersangkutan dengan dosen, tenaga kependidikan, maupun

mahasiswa, maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah komisi khusus yang dibentuk oleh Senat institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

Kelima : Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana seharusnya.

Ditetapkan di : Kolaka  
Pada tanggal : 14 April 2018

Rektor,

**Dr. K.H.M. ZAKARIAH, MA**

Tembusan:

1. Koordinator Kopertais Wil. VIII Sulawesi, Maluku dan Papua.
2. Ketua Program Studi di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
3. Asip

## **BAB I**

### **PENGERTIAN UMUM**

#### Pasal 1

- (1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- (2) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- (3) Dosen adalah Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
- (5) Kegiatan pokok dosen IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
- (7) Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

## **BAB II**

### **ETIKA DOSEN**

#### Pasal 2

#### **Etika Umum Dosen**

- (1) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan Program Studi.
- (2) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- (5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi sekolahtinggi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- (6) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
- (7) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (9) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- (10) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- (12) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
- (13) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- (14) Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- (15) Menghargai perbedaan pendapat.
- (16) Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
- (17) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

**BAB III**  
**KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA**  
**PERGURUAN TINGGI**

Pasal 3

**Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan**

- (1) Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- (2) Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
- (3) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
- (4) Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
- (5) Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus
- (6) Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
- (7) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
- (8) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- (9) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
- (10) Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
- (11) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.

- (12) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
- (13) Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
- (14) Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- (15) Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- (16) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
- (17) Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (18) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

#### Pasal 4

#### **Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- (4) Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
- (5) Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
- (6) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- (7) Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
- (8) Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- (9) Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (10) Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- (11) Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Program Studi dan Institusi

#### Pasal 5

#### **Etika dosen dalam Pembangunan institusi**

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas program studidansekolahtinggi.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkanProgram Studi bagi peningkatan kualitas.

#### Pasal 6

#### **Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus**

- (1) Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
- (2) Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

#### Pasal 7

#### **Etika Dosen dalam Berpakaian**

- (1) Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
- (2) Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- (3) Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.



## **BAB IV**

### **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 8**

#### **Etika Umum Tenaga Kependidikan**

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Yayasan, Institut dan Program Studi.
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- (4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

#### **Pasal 9**

#### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas**

- (1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 10**

#### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus**

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
- (2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.

- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

#### Pasal 11

#### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian**

- (1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra professional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

#### Pasal 12

#### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi**

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas Program Studi dan Institut
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

### **BAB V**

#### **ETIKA MAHASISWA**

#### Pasal 13

#### **Etika Umum Mahasiswa**

- (1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Program Studi IAI Al MawaddahWarrahamah Kolaka.
- (2) Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
- (3) Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
- (4) Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
- (5) Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin.

- (6) Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

#### Pasal 14

#### **Etika Mahasiswa dalam Berpakaian**

- (1) Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopansehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar.
- (2) Bagi wanita harus memperlihatkan wajahnya (tidak mengenakan cadar, burkah dan sejenisnya).
- (3) Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
- (4) Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: pakaian busanamuslimah, tidak memakai cadar dancelanapanjang, laki-laki,: pakaian sopan, tidakpakaicelana jeans).
- (5) Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian sesuai ketentuan di masing-masing jurusan/prodi, ditambah dengan jaket almamater.
- (6) Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

#### Pasal 15

#### **Etika Mahasiswa dalam Pergaulan**

- (1) Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati / menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
- (2) Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
- (3) Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

### **BAB VI**

#### **KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA**

#### Pasal 16

#### **Kewajiban Dosen**

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.

- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, Prodi dan Institut.
- (4) Menyimpan rahasia Institut, fakultas dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Program Studi/Institut, baik yang langsung menyangkut tugas Program Studi. Institut, maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas Institut dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan, Program Studi di lingkup IAI Al Mawaddah Warrahamah Kolaka.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen di setiap Program Studi IAI Al Mawaddah Warrahamah Kolaka.
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau Program Studi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Program Studi dengan sebaik-baiknya.
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (15) Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
- (17) Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- (18) Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (20) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (21) Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

- (24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (25) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

### **Pasal 17**

#### Hak Dosen

- (1) Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- (3) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Memperoleh pembinaan dari Yayasan, dan Institut.
- (5) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (6) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
- (7) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (8) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- (10) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap IAI Al MawaddahWarrahamah Kolaka

### Pasal 18

#### **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

- (1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Institut Agama Islam (IAI) Al MawaddahWarrahamah Kolaka.
- (4) Berpakaian sopan dan rapi.
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.

- (7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahamah Kolaka.
- (8) Meminta izin kepada Pimpinan Institut sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahamah Kolaka di luar kampus.
- (9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahamah Kolaka.
- (10) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

#### Pasal 19

#### **Hak Tenaga Kependidikan**

- (1) Memperoleh pembinaan dari Yayasan dan Institut.
- (2) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahamah Kolaka.

#### Pasal 20

#### **Kewajiban Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
- (2) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan.
- (4) Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahamah Kolaka.
- (5) Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (6) Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum/KKLP, KKAP, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan Wisuda

- (7) Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan KKAP dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.
- (8) Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, KKLP, dan KKAP yang diadakan di kampus.
- (9) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKAP, KKLP dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
- (10) Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

#### Pasal 21

#### **Hak Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu matakuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
- (3) Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
- (4) Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan KKLP dan KKAP sesuai dengan ketentuan yang berlakuberhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan KKLP dan KKAP.
- (5) Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai.
- (6) Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
- (7) Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
- (8) Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh universitas dan atau fakultas dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (9) Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- (10) Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
- (11) Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (12) Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (13) Mahasiswa berhak untuk Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat fakultas atau Universitas.
- (14) Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

## **BAB VII**

### **PELANGGARAN**

#### Pasal 22

#### **Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan**

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Sekolah Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahamah Kolaka.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat Institut.
- (3) Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan Institut dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- (5) Tanpa izin Institut menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.
- (6) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institut.
- (7) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Institut secara tidak sah.
- (8) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Institut.
- (9) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (10) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Institut yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (11) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (12) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (13) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Institut



- (14) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Institut.
- (15) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- (16) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (17) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Institut tanpa izin.
- (18) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahamah Kolaka.
- (19) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
- (20) Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika
- (21) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahamah Kolaka.
- (22) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

### Pasal 23

#### **Pelanggaran oleh Mahasiswa**

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

- (1) Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- (2) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
- (3) Merokok, makan, atau minum pada waktu mengikuti kuliah.
- (4) Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng.
- (5) Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik fakultas/universitas/tempat praktik
- (6) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
- (7) Melakukan hal-hal yang melanggar susila.

## **BAB VIII**

### **PEMBERIAN PENGHARGAAN**

#### Pasa 24

Penghargaan atau *reward* diberikan kepada sivitas akademika atas dasar prestasi kerja, hasil kerja (kinerja), dan usaha yang membawa harum nama almamater, atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat/cela selama 10, 20, 30 tahun atau lebih. Penghargaan dapat berupa kata-kata (lisan), pemberian sertifikat, piagam, dan atau berbentuk barang.

#### Pasal 25

Jenis penghargaan yang diberikan bergantung kepada berbagai kriteria, antara lain jenis pengabdian, prestasi, jasa, dan bentuk lain yang sangat menguntungkan bagi kemajuan Perguruan Tinggi. Jenis penghargaan dapat berupa:

- 1) Pujian secaralisan;
- 2) Ucapan terimakasih;
- 3) Sertifikat keberhasilan;
- 4) Surat penghargaan;
- 5) Hadiah berupabarang/ cinderamata;
- 6) Peningkatanfasilitas;
- 7) Pengiriman keluarnegeri;
- 8) Peloncatan jabatan fungsional untuk dosen;

## **BAB IX**

### **PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**

#### Pasal 26

Setiap sivitas akademika berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik jurusan/Perguruan Tinggi. Dalam hal pemberian penghargaan akan dilibatkan pihak yang berwenang memberi penghargaan dan proses pemberian penghargaan.

1. Pihak yang berwenang memberi penghargaan adalah:
  - a. Ketua jurusan yang bersangkutan, bila sifatnya internal atau dalam lingkup kecil.
  - b. Rektor, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama fakultas atau yang diusulkan oleh jurusan untuk dosen dan karyawan fungsional.
  - c. Rektor dibantu senat Perguruan Tinggi yang keanggotaannya terdiri atas anggota Senat dan Panitia Penilaian Pemberian Penghargaan bagi

Orang-orang yang Berjasa kepada IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka yang diketuai oleh Sekretaris Senat pada kondisi yang sifatnya lebih umum dan mencakup Perguruan Tinggi serta kepentingan nasional.

## 2. Proses Pemberian Penghargaan

Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah proses berikut:

- a. Ketua jurusan, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karyanya.
- b. Rektor, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh jurusan untuk dosen, atau oleh Puket II untuk karyawan fungsional, atau oleh tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.
- c. Rektor, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh Jurusan, atau tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.

## **BAB X**

### **PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI**

#### Pasal 27

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Program Studi IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

#### Pasal 28

#### **Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan**

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
- (2) Sanksi teguran terdiri dari :
  - a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
- (3) Sanksi teguran lisan berupa :
  - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
  - b. Nasehat
- (4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis sanksi tertulis adalah Pimpinan Institut atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

#### Pasal 29

#### **Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- (3) Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis.
- (4) Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan non akademik setiap Program Studi di IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka dalam jangka waktu tertentu.
- (5) Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa Program Studi di lingkungan Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

### **BAB XI**

#### **LEMBAGAKODEETIK**

#### Pasal 30

Dosen dan Tenaga Kependidikan IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam pasal sebagai mana tercantum di atas akan diproses oleh Lembaga Kodse Etik Institut.

### **BAB XII**

#### **KETENTUAN TAMBAHAN**

#### Pasal 31

Tenaga Kependidikan IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal di atas diberikan hak untuk membela diri dihadapan Ketua, baik lisan maupun tertulis sebelum Ketua memberikan keputusan akhir.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**

Pasal 32

Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan.

Ditetapkan di :Kolaka

Pada tanggal : 04 April 2018

Rektor,

**DR. K.H.M. Zakariah, MA**